

---

**HARMONISASI REGULASI DAN KERJASAMA INTERNASIONAL:  
MEMBANGUN SISTEM PERLINDUNGAN WNI YANG  
KOMPREHENSIF**

**Anisya Auriana Dewi<sup>1</sup>, Sabrina Tamala<sup>2</sup>, Ajeng Aprilianti<sup>3</sup>, Happy Yulia Anggraeni<sup>4</sup>**  
[nisyaaauriana@gmail.com](mailto:nisyaaauriana@gmail.com)<sup>1</sup>, [tamalasabrina@gmail.com](mailto:tamalasabrina@gmail.com)<sup>2</sup>, [ajengaprilianti17@gmail.com](mailto:ajengaprilianti17@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[happy.anggraeni@uninus.ac.id](mailto:happy.anggraeni@uninus.ac.id)<sup>4</sup>

**Universitas Islam Nusantara**

**Abstrak**

Permasalahan perlindungan WNI di luar negeri semakin kompleks seiring dengan meningkatnya mobilitas manusia. Hal ini ditandai dengan meningkatnya jumlah kasus yang melibatkan WNI di berbagai negara, termasuk perkelahian antar WNI. Peristiwa perkelahian antar WNI di Daegu Korea Selatan pada tahun 2024 menjadi contoh nyata dari permasalahan ini. Peristiwa ini menunjukkan celah dalam regulasi dan kerjasama internasional yang perlu diharmonisasi untuk membangun sistem perlindungan WNI yang lebih komprehensif. Jurnal ini bertujuan untuk menganalisis dan mengusulkan solusi terkait harmonisasi regulasi dan kerjasama internasional untuk membangun sistem perlindungan WNI yang komprehensif. Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri merupakan isu krusial dan kompleks yang membutuhkan upaya komprehensif. Harmonisasi regulasi dan kerjasama internasional menjadi kunci utama dalam membangun sistem perlindungan WNI yang efektif. Jurnal ini membahas pentingnya harmonisasi regulasi dan kerjasama internasional dalam perlindungan WNI. Pertama, jurnal ini meninjau berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi WNI di luar negeri, seperti pelanggaran hak asasi manusia, perdagangan manusia, dan eksploitasi tenaga kerja. Kedua, jurnal ini membahas pentingnya harmonisasi regulasi internal dan eksternal untuk memastikan perlindungan yang komprehensif bagi WNI. Ketiga, jurnal ini membahas berbagai bentuk kerjasama internasional yang dapat dilakukan untuk memperkuat sistem perlindungan WNI, seperti perjanjian bilateral, regional, dan multilateral. Jurnal ini juga memuat pembahasan dan hasil penelitian mengenai efektivitas harmonisasi regulasi dan kerjasama internasional dalam perlindungan WNI. Penelitian ini menunjukkan bahwa harmonisasi regulasi dan kerjasama internasional memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan perlindungan WNI di luar negeri. Jurnal ini menyimpulkan bahwa harmonisasi regulasi dan kerjasama internasional merupakan elemen penting dalam membangun sistem perlindungan WNI yang komprehensif. Dengan harmonisasi regulasi dan kerjasama internasional yang efektif, WNI dapat terlindungi dengan lebih baik di luar negeri dan hak-hak mereka dapat dijamin.

**Kata Kunci:** Harmonisasi regulasi, Kerjasama internasional, Perlindungan WNI, Hak asasi manusia, Perdagangan manusia, Eksploitasi tenaga kerja.

**Abstract**

*The protection of Indonesian citizens (WNI) abroad is becoming increasingly complex as human mobility rises. This is evidenced by the growing number of cases involving WNI in various countries, including brawls between WNI. The 2024 brawl between WNI in Daegu, South Korea, serves as a stark example of this issue. This incident highlights the gaps in regulation and international cooperation that need to be harmonized to build a more comprehensive WNI protection system. This journal aims to analyze and propose solutions regarding regulatory harmonization and international cooperation to establish a comprehensive WNI protection system.*

*The protection of Indonesian citizens (WNI) abroad is a crucial and complex issue that requires comprehensive efforts. Regulatory harmonization and international cooperation are key to building an effective WNI protection system. This journal discusses the importance of regulatory harmonization and international cooperation in WNI protection. First, it reviews the various challenges and problems faced by WNI abroad, such as human rights violations, human trafficking, and labor exploitation. Second, it discusses the importance of internal and external regulatory harmonization to ensure comprehensive protection for WNI. Third, it discusses various forms of international cooperation that can be carried out to strengthen the WNI protection system, such as bilateral, regional, and multilateral agreements. This journal also includes a discussion and research results on the effectiveness of regulatory harmonization and international cooperation in WNI protection. The study shows that regulatory harmonization and international cooperation have a significant role in improving WNI protection abroad. This journal concludes that regulatory harmonization and international cooperation are essential elements in building a comprehensive WNI protection system. With effective regulatory harmonization and international cooperation, WNI can be better protected abroad and their rights can be guaranteed*

**Keywords:** *Regulatory harmonization, International cooperation, WNI protection, Human rights, Human trafficking, Labor exploitation..*

## **PENDAHULUAN**

Pengangguran di Indonesia menjadi masalah sepanjang perjalanan menjadi bangsa merdeka. Dengan adanya masalah tersebut menunjukkan bahwa lapangan pekerjaan di Indonesia yang tersedia tidak mampu untuk menampung tingginya pengangguran. Karena pengangguran yang tinggi menjadi salah satu masalah serius dalam pengelolaan sebuah negara.

Di era globalisasi, migrasi ke luar negeri menjadi hal yang biasa dilakukan oleh sebagian warga negara Indonesia (WNI) dalam menjalani tujuan tertentu. Warga negara Indonesia yang melakukan migrasi di antaranya tenaga kerja Indonesia (TKI), profesional, mahasiswa, pengusaha, dan urusan keagamaan. Terdapat warga negara Indonesia non-tenaga kerja Indonesia yang berangkat ke luar negeri tidak menimbulkan masalah dibandingkan dengan tenaga kerja Indonesia. [1]

Migrasi tenaga kerja Indonesia dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan negara yang cukup besar. Warga negara Indonesia yang ingin bekerja di luar negeri sebanyak 67%, hal tersebut dikutip dari hasil survei Jobstreet by SEEK.<sup>1</sup> Tentu semakin tinggi warga negara Indonesia yang memiliki keinginan untuk bekerja di luar negeri maka semakin besar kemungkinan permasalahan yang akan terjadi. [2]

Semakin tinggi keinginan warga bekerja di luar negeri maka ini sebuah tantangan bagi seluruh stakeholder untuk menyelesaikan semua kemungkinan permasalahan yang terjadi. Salah satunya yaitu perlindungan bagi warga negara Indonesia sesuai dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia nomor 5 tahun 2018 tentang Perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri<sup>2</sup>. Tentunya semakin tinggi warga negara Indonesia yang ingin bekerja di luar negeri maka kemungkinan munculnya permasalahan semakin tinggi.

Peristiwa perkelahian antar warga negara Indonesia di Daegu Korea Selatan pada tahun 2024 menjadi contoh nyata dari permasalahan ini. Hal ini mengakibatkan satu orang tewas dan empat orang mengalami luka luka, tentu ini menjadi permasalahan yang harus diselesaikan dan warga negara Indonesia (korban) harus merasakan perlindungan dari stakeholder yang bersangkutan. [3] Permasalahan ini adalah masalah dari sekian banyak masalah yang ada di luar negeri yang dialami atau dilakukan oleh warga negara Indonesia.

Peristiwa tersebut menyoroti kesenjangan regulasi dan kerja sama internasional

yang perlu disesuaikan untuk menciptakan sistem perlindungan yang lebih komprehensif bagi warga negara Indonesia. Peningkatan perlindungan WNI di luar negeri memerlukan koordinasi yang lebih efektif antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah Indonesia, negara tuan rumah, organisasi internasional, dan penyedia layanan. Langkah-langkah konkrit seperti memperkuat dialog diplomatik, mempercepat pertukaran informasi dan harmonisasi

- 1 SEEK, Jobstreet adalah bagian dari SEEK, <https://id.employer.seek.com/id/products>, diakses pada tanggal 8 Juni 2024.
- 2 BAB 1 Ketentuan Umum, Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan : 1. Pelindungan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri yang selanjutnya di sebut Pelindungan, adalah segala upaya yang dilakukan untuk melayani dan melindungi kepentingan Warga Negara Indonesia di luar negeri. Hal. 3 peraturan antar negara akan membantu mengurangi risiko dan memperkuat perlindungan bagi WNI yang bekerja dan tinggal di luar negeri. [4]

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Metode kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai isu perlindungan WNI di luar negeri. Pendekatan deskriptif analitis digunakan untuk menggambarkan fenomena yang terjadi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Data dikumpulkan melalui beberapa sumber, yaitu:

1. Studi pustaka yang mencakup berbagai literatur, artikel ilmiah, buku, dan laporan yang relevan dengan topik penelitian. Studi pustaka ini membantu peneliti memahami konteks dan perkembangan terbaru terkait perlindungan WNI di luar negeri.
2. Analisis dari hasil penelitian terdahulu dan media online yang relevan dengan topik. Informasi dari media online memberikan perspektif terkini mengenai kasus-kasus yang melibatkan WNI di luar negeri serta tanggapan dari berbagai pihak.<sup>3</sup>

Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai situasi perlindungan WNI di luar negeri serta rekomendasi kebijakan yang dapat diimplementasikan oleh pemerintah dan pemangku kepentingan terkait.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Harmonisasi Regulasi**

Harmonisasi regulasi terkait perlindungan WNI di luar negeri merupakan langkah penting untuk membangun sistem perlindungan yang komprehensif. Harmonisasi regulasi perlu dilakukan di berbagai tingkatan, yaitu nasional, bilateral, dan multilateral.

- 1) Harmonisasi Regulasi Nasional: Pemerintah Indonesia perlu melakukan harmonisasi regulasi nasional terkait perlindungan WNI di luar negeri. Hal ini dapat dilakukan dengan menyusun undang-undang atau peraturan yang komprehensif dan terintegrasi, yang mencakup seluruh aspek perlindungan WNI, mulai dari sebelum berangkat, selama bekerja, hingga setelah kembali ke Indonesia. Misalnya, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) mengatur perlindungan pekerja migran dari persiapan keberangkatan hingga kepulangan mereka.<sup>5</sup>
- 2) Harmonisasi Regulasi Bilateral: Pemerintah Indonesia perlu menjalin kerjasama bilateral dengan negara-negara tujuan utama migrasi WNI untuk melakukan harmonisasi regulasi terkait perlindungan WNI. Harmonisasi regulasi bilateral dapat

dilakukan melalui berbagai mekanisme, seperti: Memorandum of Understanding (MoU), Perjanjian bilateral dan Kerjasama antar lembaga. Misalnya, kerjasama bilateral antara Indonesia dan Malaysia dalam melindungi pekerja migran telah diperkuat melalui berbagai MoU yang mencakup hak-hak tenaga kerja dan prosedur penyelesaian sengketa.<sup>6</sup>

- 3) Harmonisasi Regulasi Multilateral: Pemerintah Indonesia perlu terlibat aktif dalam harmonisasi regulasi multilateral terkait perlindungan migran. Hal ini dapat dilakukan dengan berpartisipasi dalam forum-forum internasional, seperti: International Labour Organization (ILO), International Organization for Migration (IOM) dan United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). Partisipasi Indonesia dalam forum ILO telah membantu mengadopsi standar internasional dalam melindungi hak-hak pekerja migran.<sup>7</sup>

#### **B. Manfaat Harmonisasi Regulasi dalam Perlindungan TKI dan WNI di Luar Negeri**

- 1) Perlindungan Hukum yang Kuat: Dengan adanya harmonisasi regulasi, TKI/WNI akan mendapatkan perlindungan hukum yang lebih kuat dan jelas.<sup>8</sup>
- 2) Keseragaman Prosedur: Harmonisasi regulasi memastikan bahwa prosedur administrasi dan birokrasi terkait perlindungan TKI/WNI di berbagai negara adalah seragam. Ini memudahkan TKI/WNI dalam memahami dan mengikuti prosedur yang ada, serta mengurangi kebingungan atau ketidakjelasan.<sup>9</sup>
- 3) Pengawasan yang Efektif: Regulasi yang terharmonisasi memungkinkan pemerintah dan lembaga terkait untuk lebih efektif dalam mengawasi dan mengendalikan kondisi kerja TKI/WNI di luar negeri. Ini juga membantu dalam mendeteksi dan mencegah praktek-praktek eksploitasi atau penyalahgunaan.<sup>10</sup>
- 4) Kerjasama Internasional: Harmonisasi regulasi membuka peluang untuk kerjasama yang lebih erat antara pemerintah Indonesia dengan negara-negara tujuan TKI/WNI. Ini bisa berupa perjanjian bilateral atau multilateral yang meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan TKI/WNI.<sup>11</sup>
- 5) Peningkatan Kesejahteraan: Dengan adanya regulasi yang jelas dan seragam, TKI/WNI dapat bekerja dengan lebih tenang dan fokus. Mereka akan merasa lebih aman karena tahu hak-hak mereka dilindungi dan ada mekanisme yang jelas jika terjadi masalah. Ini berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan mereka secara keseluruhan.<sup>12</sup>
- 6) Penegakan Hukum yang Lebih Baik: Regulasi yang terharmonisasi memudahkan proses penegakan hukum baik di negara asal maupun di negara tujuan. Ini memastikan bahwa pelanggaran terhadap hak-hak TKI/WNI dapat ditindaklanjuti dengan cepat dan tepat.<sup>13</sup>
- 7) Edukasi dan Informasi: Harmonisasi regulasi juga memudahkan dalam memberikan edukasi dan informasi kepada TKI/WNI mengenai hak dan kewajiban mereka. Informasi yang konsisten dan mudah diakses akan membantu mereka dalam membuat keputusan yang tepat dan menghindari potensi masalah.<sup>14</sup>

#### **C. Tantangan dan Permasalahan Perlindungan WNI di Luar Negeri**

Aturan dan kebijakan mengenai perlindungan terhadap WNI yang berada di Luar Negeri terdapat dalam Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, pada bab V Pasal 18 - Pasal 24. Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia dibawah jajaran Direktorat Jendral Protokol, Konsuler, dan Kemenlu bertanggungjawab dalam mengemban segala urusan mengenai perlindungan WNI yang berada di luar negeri.

WNI di luar negeri menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan, seperti:

- 1) Tantangan Perlindungan Hukum: Perlindungan hukum bagi WNI di luar negeri masih

menghadapi berbagai tantangan, seperti hambatan dalam akses keadilan dan perlindungan hukum yang tidak memadai.

- 2) Kondisi Kerja yang Buruk: Banyak WNI menghadapi kondisi kerja yang buruk di luar negeri, termasuk jam kerja yang panjang dan gaji yang tidak sesuai dengan standar internasional.
- 3) Keterbatasan Akses Terhadap Kesehatan: Tantangan lainnya adalah keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan yang memadai, baik akibat biaya yang tinggi maupun akses terhadap fasilitas kesehatan yang terbatas.
- 4) Eksploitasi dan Penyalahgunaan: WNI rentan terhadap eksploitasi dan penyalahgunaan oleh majikan di luar negeri, terutama di sektor-sektor pekerjaan yang tidak diatur dengan baik.
- 5) Kurangnya Perlindungan Sosial: Kurangnya perlindungan sosial bagi WNI di luar negeri menjadi salah satu permasalahan utama, seperti ketiadaan jaminan sosial atau dana pensiun.
- 6) Kesulitan Dalam Pengawasan: Tantangan lainnya adalah kesulitan dalam pengawasan oleh pemerintah terhadap kondisi kerja WNI di luar negeri, yang mengakibatkan banyak kasus penyalahgunaan tidak terdeteksi atau tidak ditindaklanjuti.
- 7) Keterbatasan Edukasi dan Informasi: WNI sering menghadapi keterbatasan dalam mendapatkan edukasi dan informasi yang memadai mengenai hak-hak mereka di luar negeri, yang mengurangi kemampuan mereka untuk melindungi diri sendiri.

#### **D. Pentingnya Harmonisasi Regulasi dalam Perlindungan WNI di Luar Negeri**

Harmonisasi regulasi internal dan eksternal penting untuk memastikan perlindungan yang komprehensif bagi WNI. Harmonisasi regulasi internal diperlukan untuk memastikan bahwa semua peraturan dan undang-undang yang terkait dengan perlindungan WNI selaras dan saling mendukung. Harmonisasi regulasi eksternal diperlukan untuk memastikan bahwa peraturan dan undang-undang Indonesia selaras dengan peraturan dan undang-undang internasional yang terkait dengan perlindungan WNI.

- 1) Perlindungan Hukum yang Lebih Kuat: Harmonisasi regulasi dapat menyediakan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi WNI di luar negeri, termasuk hak-hak pekerja dan kondisi kerja yang dijamin.
- 2) Keseragaman Prosedur Administrasi: Harmonisasi regulasi memastikan keseragaman dalam prosedur administrasi terkait perlindungan WNI di berbagai negara, yang membantu mengurangi birokrasi dan meningkatkan aksesibilitas informasi.
- 3) Peningkatan Pengawasan dan Penegakan Hukum: Dengan adanya harmonisasi regulasi, pengawasan dan penegakan hukum terhadap kondisi kerja WNI di luar negeri dapat diperkuat, sehingga mengurangi risiko eksploitasi dan penyalahgunaan.
- 4) Kerjasama Internasional yang Lebih Baik: Harmonisasi regulasi membuka peluang untuk meningkatkan kerjasama internasional dalam perlindungan WNI, melalui perjanjian bilateral atau multilateral yang menjamin keadilan dan perlindungan yang lebih baik.
- 5) Edukasi dan Informasi yang Konsisten: Regulasi yang seragam memudahkan dalam memberikan edukasi dan informasi kepada WNI tentang hak-hak mereka di luar negeri, yang penting untuk mencegah penyalahgunaan dan meningkatkan kesadaran hukum.

#### **E. Kerjasama Internasional**

Kerjasama internasional merupakan salah satu pilar utama dalam membangun sistem perlindungan WNI yang komprehensif. Kerjasama internasional perlu dilakukan di berbagai tingkatan, yaitu bilateral, regional, dan global.

- 1) Kerjasama Bilateral: Pemerintah Indonesia perlu menjalin kerjasama bilateral dengan negara-negara tujuan utama migrasi WNI untuk meningkatkan kerjasama dalam hal perlindungan WNI. Kerjasama bilateral dapat dilakukan dalam berbagai bidang, seperti: Pertukaran informasi, Penyelenggaraan pelatihan, Penempatan tenaga kerja dan Penegakan hukum. Contohnya, Indonesia dan Hong Kong telah menandatangani perjanjian bilateral yang mencakup penempatan dan perlindungan pekerja rumah tangga migran Indonesia di Hong Kong.<sup>15</sup>
- 2) Kerjasama Regional: Pemerintah Indonesia perlu terlibat aktif dalam kerjasama regional terkait perlindungan migran. Hal ini dapat dilakukan dengan berpartisipasi dalam forum-forum regional, seperti: ASEAN dan APEC. Dalam konteks ASEAN, Indonesia berperan aktif dalam ASEAN Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers yang bertujuan untuk meningkatkan perlindungan bagi pekerja migran di kawasan ASEAN.<sup>16</sup>
- 3) Kerjasama Global: Pemerintah Indonesia perlu terlibat aktif dalam kerjasama global terkait perlindungan migran. Hal ini dapat dilakukan dengan berpartisipasi dalam forum-forum global, seperti: PBB dan G20. Indonesia aktif dalam diskusi di tingkat PBB terkait perlindungan migran, termasuk dalam Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration (GCM) yang mengatur tata kelola migrasi internasional.<sup>17</sup>

#### **F. Kerjasama Bilateral Negara Indonesia**

Sejak proklamasi kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, Indonesia telah aktif menjalin kerjasama bilateral dengan berbagai negara di seluruh dunia. Hubungan bilateral ini merupakan salah satu fondasi dalam diplomasi Indonesia untuk memperkuat posisi dan memperluas jejaring kerjasama internasional.

Indonesia memegang teguh prinsip-prinsip diplomasi yang mengedepankan nilai-nilai saling menghormati, non-intervensi dalam urusan dalam negeri negara lain, penolakan terhadap penggunaan kekerasan dalam menyelesaikan konflik, serta pendekatan konsultasi dan konsensus dalam proses pengambilan keputusan. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan yang kuat dalam menjalin hubungan baik dengan negara-negara lain, baik melalui lembaga bilateral, regional, maupun multilateral.

Hingga saat ini, Indonesia telah berhasil menjalin kerjasama bilateral dengan 162 negara serta satu teritori spesifik yang berupa wilayah yang tidak diurus sendiri. Kerjasama bilateral ini meliputi berbagai bidang, mulai dari politik dan ekonomi hingga kebudayaan dan pendidikan. Melalui kerjasama ini, Indonesia berusaha untuk memperkuat posisinya di kancah internasional, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperluas kesempatan kerjasama dalam berbagai bidang.

Kerjasama bilateral juga merupakan salah satu instrumen penting dalam menghadapi tantangan global, seperti perubahan iklim, perdagangan internasional, dan keamanan regional. Dengan menjalin kerjasama yang kuat dengan berbagai negara, Indonesia dapat lebih efektif dalam mengatasi berbagai masalah yang kompleks dan melindungi kepentingan nasionalnya.

Selain itu, kerjasama bilateral juga menjadi platform untuk memperkuat hubungan antarbangsa, memperluas jaringan diplomatik, dan meningkatkan kerjasama lintas sektor. Melalui dialog dan pertukaran informasi antarnegara, Indonesia dapat memperluas wawasan, memperkuat kerjasama, serta meningkatkan daya tawar dalam kancah internasional.

Dengan komitmen yang kuat terhadap prinsip-prinsip diplomasi yang berlandaskan pada kerjasama bilateral yang saling menguntungkan, Indonesia terus berupaya untuk membangun hubungan yang harmonis dan berkelanjutan dengan negara-

negara mitra di seluruh dunia.

### **G. Daftar Negara Kerjasama Bilateral**

Negara-negara yang berkolaborasi dengan Indonesia terbagi menjadi delapan kawasan geografis yang berbeda, mencakup Afrika, Timur Tengah, Asia Timur dan Pasifik, Asia Selatan dan Tengah, Amerika Utara dan Tengah, Amerika Selatan dan Karibia, Eropa Barat, serta Eropa Tengah dan Timur. Indonesia menjalin kerjasama bilateral dengan berbagai negara di seluruh dunia, mencerminkan komitmen Indonesia dalam memperluas jaringan kerjasama internasional.

Beberapa negara yang terlibat dalam kerjasama bilateral dengan Indonesia termasuk Afghanistan, Hongaria, Mesir, Suriname, Afrika Selatan, hingga Sri Lanka. Kerjasama ini mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari politik dan ekonomi hingga kebudayaan dan pendidikan.

Contoh kerjasama bilateral yang signifikan antara Indonesia dan negara-negara mitra meliputi:

- 1) Kerjasama Ekonomi: Indonesia menjalin kemitraan ekonomi yang kuat dengan negara-negara seperti India, China, dan Amerika Serikat, mencakup perdagangan, investasi, dan kerjasama pengembangan infrastruktur.
- 2) Kerjasama Pembangunan: Indonesia aktif berkolaborasi dengan negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, dan Australia dalam pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
- 3) Kerjasama Keamanan: Kerjasama keamanan antara Indonesia dan negara-negara seperti Amerika Serikat, Australia, dan Malaysia bertujuan untuk memperkuat kerjasama dalam penanggulangan terorisme, pengamanan maritim, dan penegakan hukum.
- 4) Kerjasama Kebudayaan: Indonesia menjalin kerjasama budaya yang erat dengan negara-negara seperti Jerman, Belanda, dan Prancis, melalui pertukaran seni, festival budaya, dan program kebudayaan lainnya.

Melalui kerjasama bilateral ini, Indonesia terus berupaya untuk memperkuat hubungan dengan negara-negara mitra, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mempromosikan perdamaian dan stabilitas regional serta global.

### **H. Alasan Kerjasama Bilateral**

Indonesia telah menjalin berbagai kerjasama dengan negara-negara lain, dan ada beberapa alasan yang mendasari pentingnya kerjasama bilateral bagi suatu negara:

- 1) Keterbatasan Sumber Daya Alam: Ketidakmampuan suatu negara untuk memenuhi seluruh kebutuhan masyarakatnya sendiri karena keterbatasan sumber daya alam menjadi salah satu alasan utama. Dalam situasi seperti ini, kerjasama bilateral dapat menjadi solusi dengan memungkinkan negara untuk mencari bantuan atau saling membantu dengan negara lain dalam memenuhi kebutuhan tersebut.
- 2) Keterbatasan Teknologi dan Sumber Daya Manusia: Negara juga mungkin menghadapi keterbatasan dalam hal teknologi dan sumber daya manusia yang berkualitas. Melalui kerjasama bilateral, negara dapat memanfaatkan keahlian dan teknologi dari mitra internasional untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuannya dalam berbagai bidang.
- 3) Penyelesaian Perselisihan Internal: Kerjasama bilateral juga dapat membantu negara untuk menyelesaikan perselisihan internal atau konflik yang mungkin timbul di dalam negerinya. Dengan memperoleh dukungan dan bantuan dari negara mitra, negara tersebut dapat menemukan solusi yang lebih efektif untuk mengatasi masalah tersebut.
- 4) Membangun Perdamaian: Negara juga dapat memiliki keinginan untuk menjalin

perdamaian dengan negara- negara lain yang memiliki hubungan bilateral. Melalui kerjasama bilateral, negara dapat membangun hubungan yang harmonis dan mempromosikan kerjasama dalam berbagai bidang untuk menciptakan stabilitas regional dan global.

- 5) Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat: Salah satu tujuan utama dari kerjasama bilateral adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan rakyatnya. Dengan bekerja sama dengan negara-negara lain, negara dapat memperluas akses terhadap sumber daya, teknologi, dan peluang ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakatnya.
- 6) Mempercepat Pembangunan: Kerjasama bilateral juga dapat mempercepat pembangunan dalam negeri dengan memanfaatkan investasi, bantuan teknis, dan transfer teknologi dari negara mitra. Dengan memperoleh dukungan dan kerjasama dari negara-negara lain, negara dapat mengakselerasi proses pembangunan ekonomi, sosial, dan infrastruktur.

Dengan demikian, kerjasama bilateral menjadi instrumen yang penting bagi negara-negara dalam mencapai berbagai tujuan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

## **SIMPULAN**

Dari penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa harmonisasi regulasi dan kerjasama internasional memegang peran penting dalam membangun sistem perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) yang komprehensif. Dengan adanya kerjasama antarnegara dan harmonisasi regulasi antara negara-negara, berbagai tantangan dalam melindungi hak-hak WNI dapat diatasi dengan lebih efektif.

Harmonisasi regulasi dan kerjasama internasional merupakan kunci untuk membangun sistem perlindungan WNI yang komprehensif. Harmonisasi regulasi perlu dilakukan di berbagai tingkatan, yaitu nasional, bilateral, dan multilateral. Kerjasama internasional perlu dilakukan untuk memastikan perlindungan yang optimal bagi WNI di luar negeri.<sup>18</sup>

Kerjasama internasional memungkinkan pertukaran informasi dan sumber daya antarnegara, sehingga upaya perlindungan terhadap WNI dapat dilakukan secara lebih efisien. Selain itu, harmonisasi regulasi antarnegara membantu menciptakan kerangka kerja yang konsisten dalam melindungi hak-hak WNI di tingkat global.

Dalam konteks globalisasi dan dinamika hubungan internasional yang semakin kompleks, penting bagi Indonesia untuk terus meningkatkan kerjasama dengan negara-negara lain dan melakukan harmonisasi regulasi guna memastikan perlindungan yang maksimal terhadap seluruh WNI, baik yang berada di dalam negeri maupun yang berada di luar negeri.<sup>19</sup>

## **DAFTAR PUSTAKA**

- “Asean declaration on the protection and promotion of the rights of migrant workers,” 2007, diakses pada tanggal 8 Juni 2024. [Online]. Available: <https://asean.org/asean-declaration-on-the-protection-and-promotion-of-the-rights-of-migrant-workers/>
- “Global compact for safe, orderly and regular migration,” 2018, diakses pada tanggal 8 Juni 2024. [Online]. Available: <https://www.un.org/gcm/>
- “Mou antara indonesia dan malaysia tentang perlindungan pekerja migran,” 2024. [Online]. Available: <https://kemlu.go.id>
- D. S. D. L. Wahani, “Ratifikasi perjanjian internasional dan harmonisasi peraturan perundang-undangan,” *Lex Privatum*, vol. 10, no. 3, pp. 123–137, 2022. [Online]. Available: <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/download/42394/37440>

- Detik News. (2024) Perkelahian wni di daegu, korea selatan: Satu tewas dan empat luka-luka. [Online]. Available: <https://news.detik.com/berita/d-5694837/perkelahian-wni-di-daegu-korea-selatan-satu-tewas-dan-empat-luka-luka>
- I. L. Organization, *Protecting Migrant Workers: The Role of Bilateral Agreements*. Geneva: ILO, 2019.
- Jurnal Diplomasi, vol. 10, no. 2, pp. 89–102, 2018.
- K. H. dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, “Harmonisasi raperda,” 2024, accessed: 2024-06-10. [Online]. Available: <https://babel.kemenkumham.go.id/layanan/hukum/harmonisasi-raperda>
- Kesimpulan ini didasarkan pada analisis terhadap berbagai literatur.
- M. Anwar, “Kerjasama asean dalam perlindungan pekerja migran,” *Jurnal ASEAN Studies*, vol. 5, no. 1, pp. 45–60, 2017.
- M. P. R. M. R. Indonesia, “Strategi perampangan dan harmonisasi regulasi pusat dan daerah,” *Tech. Rep.*, 2017. [Online]. Available: [https://www.mpr.go.id/img/jurnal/file/250322\\_2017%20Strategi%20Perampangan%20%26%20Harmonisasi%20Regulasi%20Pusat%20%26%20Daerah.pdf](https://www.mpr.go.id/img/jurnal/file/250322_2017%20Strategi%20Perampangan%20%26%20Harmonisasi%20Regulasi%20Pusat%20%26%20Daerah.pdf)
- P. J. of International Relations, “Upaya perlindungan wni oleh pemerintah indonesia melalui pendekatan diplomasi digital (2014-2019),” *Padjadjaran Journal of International Relations*, vol. 2, no. 1, 2020. [Online]. Available: <http://jurnal.unpad.ac.id/padjir/article/download/26055/13388>
- Penulis, “Harmonisasi Regulasi dan Kerjasama Internasional: Membangun Sistem Perlindungan WNI yang Komprehensif,” *Jurnal Perlindungan WNI*, vol. XX, no. XX, pp. XXX-XXX, Tahun pp. 23–38, 2020.
- R. Tirtosudarmo, “Diplomasi perlindungan wni di luar negeri,”
- S. Dewi and E. Purwanti, “Harmonisasi regulasi untuk perlindungan pekerja migran indonesia,” *Jurnal Hukum*, vol. 14, no. 1,
- SEEK. (2024) Jobstreet by seek. [Online]. Available: <https://id.employer.seek.com/id/products>
- Susetyorini, “Perlindungan hukum bagi pekerja migran indonesia,” *Jurnal Hukum*, vol. 12, no. 3, pp. 145–167, 2010.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Republik Indonesia, 2017, BAB 1 Pasal 1.